

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI:D

TAHUN 1991

NOMOR:4

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 7 TAHUN 1990

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERPUSTAKAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK. II PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kecerdasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa - dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, diperlukan sarana dan Pe - nyelenggaraan Perpustakaan Umum ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu untuk membentuk susunan organisasi dan tatakerja perpustakaan umum yang ditetapkan dengan - Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dan Kotapraja di Sumatera Selatan ;
3. Peraturan

Perhitungan Ang-
garah/Urusan Kas
dan pasal 2 ter
dan C.I.

PANGKALPINANG.-
23 AGUSTUS 1990.-

KEPALA DAERAH
PANGKALPINANG

Cap / dto.

HUSMAN DJOHAN

010 016 282

D A N G K A N

Daerah Kotama
Tingkat II Pang -

Tahun 1991 Seri: D
No: 4 April 1991.

Kotamadya/
Daerah,

Cap / dto.

SYAIFUL AZIZ

No. 440 007 899.-

990.

AH
3,

. N

ma

:D

0.

9.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 Tentang Pemekaran Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, Tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun - 1988, Tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perpustakaan Umum ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negera Pendayagunaan - Aparatur Negara Nomor 18/Menpen/1988, Tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pustakawan ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1988, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perpustakaan Umum ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 1986, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
9. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 53649/MPK/1988 Tentang - Angka Kredit Bagi Jabatan Pustakawan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan; PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERPUSTAKAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1984 Ten -
 Daerah Ting
 363 Tahun
 Susunan Or
 ;
 9 Tahun -
 Susunan Or
 Umum ;
 adayagunaan -
 1988, Tentang
 ;
 21 Tahun
 Pembentukan
 akaan Umum ;
 Tingkat II -
 , Tentang Su
 Dinas Pendidik
 Tingkat II
 Pendidikan dan Ke
 strasi Kepega-
 1988 Tentang -
 .
 Kotamadya -
 TINGKAT II PANG
 ORGANISASI
 KOTAMADYA DAERAH

Pasal 1

Pasal 1

390.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

AH
3,

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II - Pangkalpinang ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikota-
dya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan -
Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Pangkalpinang ;
- e. Dinas P dan K, adalah Dinas Pendidikan dan Ke-
budayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpi-
pinang ;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendidikan -
dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II -
Pangkalpinang ;
- g. Perpustakaan Umum, adalah Satuan Kerja Perpus-
takaan untuk melayani kebutuhan masyarakat -
umum ;
- h. Kepala Perpustakaan Umum, adalah Kepala Perpus-
takaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Pang-
kalpinang ;
- i. Unit Pelaksana, adalah Unit Pelaksana Tehnis -
bidang Perpustakaan Umum Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal-
pinang ;
- j. Pustakawan, adalah Aparat Fungsional Perpusta-
kaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal-
pinang.

A N

ama
3 -

:D
90.

99.

B A B II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1). Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- (2). Perpustakaan Umum adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unsur penunjang sebagian tugas Dinas ;
- (3). Perpustakaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang Perpustakaan Umum ;
- b. Memimpin Pelaksanaan tugas satuan Organisasi-Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- c. Membimbing Perpustakaan Umum non Pemerintah di wilayah ;
- d. Memberikan laporan kepada atasan dibidang tugasnya ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Perpustakaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mengolah bahan pustaka dan informasi.

- b. Memelihara dan melestarikan bahan pustaka dan informasi ; 190.
- c. Mengatur dan mendaya gunakan bahan pustaka dan informasi, sebagai pusat kegiatan belajar, pelayanan informasi, penelitian dan menumbuhkan minat baca bagi seluruh lapisan masyarakat ; ;
- d. Menyediakan bahan pendidikan (Edukatif) ;
- e. Menyediakan dan menyebar luaskan informasi (Informatif) ; A N
- f. Menyediakan petunjuk, pedoman dan bahan-bahan rujukan bagi anggota masyarakat (Refrensif) ; ama
- g. Menyediakan bahan-bahan rekreasi (Rekreatif) ; j -
- h. Melestarikan bahan-bahan dan hasil budaya bangsa untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Dokumentatif) ; :D
- i. Menyediakan layanan penelitian (Reset kualitatif dan kwantitatif). 30.

B A B IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Perpustakaan Umum terdiri dari : 39.
- Kepala Perpustakaan ;
 - Petugas Tata Usaha ;
 - Kelompok Pustakawan.
- (2). Bagan Organisasi Perpustakaan Umum adalah - sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B V

TATA-KERJA

Pasal 7

Perpustakaan
Rangkalpi -

CSI

arah Tingkat

Pelaksana Teh
ny sebagian

seorang Ke
bertanggung ja

Tingkat II -

intah Daerah

Organisasi
arah Tingkat II

Pemerintah -

dibidang tu

iberikan oleh -

ebut pada pasal
aan Umum menga

astaka dan im

Pasal 7

Tugas Kepala Perpustakaan Umum :

1. Kepala Dinas dalam Penyelenggaraan Perpustakaan Umum ;
2. Melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan dan mempersiapkan berbagai yang berkenaan dengan pelayanan, pemberian informasi dan yang sejenisnya dalam rangka meningkatkan minat dan mutu kecerdasan bangsa ;
3. Melaksanakan laporan berkala (bulanan, tengah tahunan dan tahunan) kepada Kepala Dinas, dengan tembusan kepada Walikota dan Kepala Daerah dan Kepada Pusat Pembinaan Perpustakaan di Jakarta melalui Perpustakaan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
4. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
5. Melaksanakan prinsip koordinasi, Intergrasi - dan Sinkronisasi baik kedalam lingkungan Perpustakaan maupun dengan Instansi lain di luar Perpustakaan Umum ;
6. Memberikan saran - saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 8

Tugas Petugas Tata Usaha :

1. Membantu Kepala Perpustakaan Umum dalam melaksanakan tugasnya ;
2. Menyusun program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
3. Melaksanakan Urusan Umum ;
4. Melaksanakan Urusan Keuangan ;
5. Menyusun laporan Sub Bagian Tata Usaha dan menyimpan laporan Perpustakaan Umum Daerah Tingkat II.
6. Melaksanakan

6. Melaksanakan tugas - tugas lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Tugas Kelompok Pustakawan :

1. Mengembangkan bahan pustaka ;
2. Mengolah bahan pustaka ;
3. Melakukan layanan bahan pustaka dan informasi
4. Memasyarakatkan perpustakaan dan pengembangan profesi.

B A B VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan Umum bertanggung jawab kepada Kepala - Dinas ;
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan Umum berada dibawah Dinas ;
- (3). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan Umum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

B A B VII

K E P E G A W A I A N

Pasal 11

- (1). Kepala Perpustakaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah - atas usul Kepala Dinas ;
- (2). Kepala Tata Usaha dan stafnya diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Perpustakaan Umum melalui Kepala Dinas ;
- (3). Pengangkatan kelompok Pustakawan harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Negara Pendayagunaan-

1990.

RAH
NG,

A N

tama
ng -i :D
990.

899.

Aparatur Negara Nomor : 18/MENPAN/1988 tang
gal 29 Pebruari 1988.

B A B VIII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II - Pangkalpinang sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 16 Oktober 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG

K E T U A,

Cap / dto.

SATAR A.GHANYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG,

cap / dto.

H.ROSMAN DJOHAN

Disahkan

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan.

Tanggal : 27 Mei 1991.

Nomor : 392/SK/IV/1991.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Ub.Kepala Biro Hukum,

Cap / dto.

H. TAUFIK RAHMAN, SH

NIP. 440 001 996 .-

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Nomor : 4 Tahun 1991 Seri : D

Pada Tanggal : 17 Juni 1991.

Sekretaris Kotamadya /
Daerah,

Cap / dto.

Drs. SYAIFUL AZIZ

PEMBINA MUDA NIP. 440 007 899.-

PAN/1988 tang

raturan Daerah
ngan surat Ke
Tingkat II -
laksanaannya.

pada tanggal
at mengetahui-
raturan Daerah
baran Daerah
lpinang.

16 Oktober 1990

KEPALA DAERAH
PANGKALPINANG,

ap / dto.

SMAN DJOHAN

shahkan

190.

AH
;

A N

ma

J -

:D

30.


39.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH -
TINGKAT II PANGKALPINANG.

NOMOR : 7 TAHUN 1990.

TANGGAL : 10 OKTOBER 1990.

STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN UMUM
KOTAMADYA DATI II PANGKALPINANG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

K E T U A,

Cap / dto.

SATAR A.GHANYA

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gu -
bernur Kepala Daerah Ting -
kat I Sumatera Selatan.

Tanggal : 27 Mei 1991.

Nomor : 392/SK/IV/1991.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap / dto.

H. TAUFIK RAHMAN, SH

NIP. 440 001 996.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG,

Cap / dto.

H. ROSMAN DJOHAN

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kotama
dya Daerah Tingkat II Pang -
kalpinang.

Nomor : 4 Tahun 1991 Seri :D

Tanggal : 17 Juni 1991.

Sekretaris Kotamadya/
Daerah,

Cap/dto.

Drs. SYAIFUL AZIZ

PEMBINA TK.I NIP.440007899

1990.

RAH
NG,

C A N

utama
ang -

ri :D
1990.

/

1
7899.